

Buol 25 November 2024

Nomor : 99/PM.01.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Buol, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa :

Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

- (1) Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara.
- (2) Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (3) Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta.
- (4) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
- (5) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.

Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

- (1) Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir penghitungan suara di TPS;
 - e. sampul kertas;
 - f. kantong plastik;
 - g. segel;
 - h. kotak suara serta gembok atau alat pengaman lainnya; dan
 - i. peralatan TPS lainnya.
- (3) Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, dan pewarta ditempatkan di luar TPS.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas
- (5) Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dan MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 32

Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPPS menghitung:

- a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- b. jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- c. jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- d. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- e. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
- f. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.

Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:

- a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:
- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
 - 1. menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
 - 2. memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu;
 - d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f. dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan kotak suara jenis Pemilihannya, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir;
 - g. dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dilakukan penghitungan suara, KPPS memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihannya;
 - h. dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah dilakukan penghitungan suara, KPPS membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, dan mencatat ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai jenis Pemilihannya dalam bentuk turus;
 - i. dalam hal:
 - 1. Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pemilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya; dan
 - 2. surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - j. mencatat jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - k. mencatat jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dengan menggunakan formulir MODEL C.HASILKWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - l. mencatat jumlah penggunaan Surat Suara meliputi:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d;
 - 2. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau

- keliru coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e; dan
3. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan; dan
 - m. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan.

Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

- (1) Anggota KPPS membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS:
 - a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - b. menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (3) Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup
- (4) Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; atau
 - c. MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.
- (5) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 35 Ayat (1) dan (2)

- (1) Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor

urut, foto, atau nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomorurut, foto, atau nama salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (12), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomorurut, foto, atau nama:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau
 - b. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

- (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA.
- (2) KPPS mencatat jumlah Surat Suara yang digunakan ke dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA
- (3) Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (8) Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

Pasal 38 Ayat (1) dan (2)

- (1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a. Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c. Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d. Surat Suara yang keliru dicoblos.
- (2) Dalam memberi tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.

Pasal 39 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

- (1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (2) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- (3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) KPPS menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU.

Pasal 40 Ayat (1) dan (2)

- (1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALIKOTA;
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

Pasal 41 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) dan (16)

- (1) Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
 - a. mengisi formulir:
 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - b. mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata/kalimat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
- (5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilihan.
- (6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.
- (7) Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (8) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
- (10) Dalam hal terdapat Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak hadir pada

rapat penghitungan suara, Saksi tersebut dapat memperoleh formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari PPS dengan menyerahkan surat mandat.

- (11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (12) Dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan tidak tersedianya alat pengganda dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan KPPS tidak dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS.
- (13) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS.
- (14) Pelaksanaan fasilitasi alat pengganda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan KPU
- (15) Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (16) Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 42 Ayat (1), (2), dan (3)

(1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:

- a. formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- b. formulir MODEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- c. formulir:
 1. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 2. pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
 3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan
 4. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI, masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
- e. Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.

(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.

Pasal 43

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digunakan untuk keperluan dokumentasi, publikasi, dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9)

- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing-masing Pemilihan dengan formulir :
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS:
 - a. melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Pasal 45

Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 46 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik.
- (4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan.

- (5) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
- MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS dapat menyampaikan formulir:
- MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan
 - MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK,
- dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 47 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (6) PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
- (7) Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari penghitungan suara.

Pasal 48 Ayat (1), dan (2)

- (1) KPPS dilarang memberikan formulir:
- MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,
- kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9).
- (2) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan hanya dengan 1 (satu) Pasangan Calon, maka KPPS dapat memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemantau Pemilihan terdaftar.

Pasal 85 Ayat (1) dan (2)

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Petugas Ketertiban TPS melakukan penanganan sesuai prosedur
- (2) Dalam hal masih terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, Petugas Ketertiban TPS berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 19730802200212 1 008